

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain:

1. Penyerahan Uang oleh calon kepala daerah untuk kepentingan politik di Kecamatan Karang Tanjung dilakukan secara sembunyi sembunyi dengan melibatkan elemen element masyarakat yang mempunyai peran penting, dengan bermacam startegi memberikan Uang, sembako atau souvenir dan hibah dana kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana umum di lingkunganya. Trmasuk kepada perkara risywah
2. Penerimaan Uang oleh calon kepala daerah untuk kepentingan calon kepala Daerah di Kecamatan Karang Tanjung ini tentunya udah tak asing lagi, karena sudah menjadi Budaya, kerena pada dasarnya penerima suap juga tergolong *Risywah*, dan jelas dalam aturan hukum

Islam ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan Agama Islam. Penerimaan uang seolah-olah menjadi hal yang biasa saja. *Money politic* disebabkan karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu *money politic* bisa terjadi karena masih kurang ditegakkannya hukum di Indonesia.

3. Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan nash secara tegas mengenai penerima *money politic* atau *risywah*, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *money politic* atau *risywah* diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum Islam disebut dengan *ta'zir*, dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan *money politic* atau *risywah* sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak menerima pemberian barang atau uang saat ada pemilu dan masyarakat harus berani melaporkan adanya praktik *money politic* kepada pihak yang berwenang.

2. Bagi Calon Kepala Daerah atau Bupati

Bagi Calon Kepala Daerah atau Bupati juga disarankan untuk tidak mengandalkan keuangan, sehingga untuk memperoleh suara harus melakukannya, karena hal itu melanggar dengan UU dan syari'at Islam.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam pembuatan undang-undang tentang pemilihan umum khususnya dalam praktek *money politic*. Perlu ketegasan yang lebih mendetail, sehingga pelaku *money politic* dapat di tuntutan ke pengadilan dan dihukum dengan seberat-beratnya.